

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Tentang Dampak

1.1. Pengertian Dampak

Dampak secara sederhana dapat diartikan sebagai pengaruh atau akibat. Dalam setiap pengambilan keputusan pasti terdapat proses lanjutan dari sebuah pelaksanaan, disitulah letak dampak itu diposisikan. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, dampak adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat, baik itu akibat yang positif maupun negative. Sedangkan menurut Otto Soemarwoto, dampak didefinisikan sebagai sebuah akibat dari suatu kegiatan. Begitu pula dampak di cabutnya hak monopoli penyaluran pupuk pada koperasi unit desa. Secara makro kebijakan penghapusan subsidi pupuk merupakan upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana pembangunan. Sementara, kenaikan harga pupuk sebagai akibat penghapusan subsidi tersebut diharapkan dapat menjadi dorongan petani agar dapat menggunakan pupuk secara lebih efisien (Darmawan *et al.*, 1995). Penggunaan pupuk yang semakin efisien merupakan inovasi baru yang menjanjikan keuntungan, karena mendorong petani untuk berupaya membiayai input usaha taninya sendiri (Dillon dan Hardker, 1980).¹

¹<http://Pse.litbang.deptan.go.id/ind/pdf/files/FAE22-1-05.pdf>, Valeriana Darwis dan A. Rozany, **Kebijakan Distribusi, Tingkat Harga dan Penggunaan Pupuk Di Tingkat Petani**, Hlm 63

1.2. Dampak Positif

Dampak positif adalah dampak yang ditimbulkan dari adanya kegiatan yang dilakukan yang berupa peningkatan atau kemajuan ke arah yang lebih baik. Dampak positif yang diharapkan dengan adanya kebijakan ini adalah dibukanya pangsa pasar yang lebih luas dan kemudahan petani untuk mendapatkan pupuk baik subsidi maupun non subsidi, sehingga menghasilkan persaingan pasar yang sehat tanpa dimonopoli oleh salah satu badan maupun perorangan.

1.3. Dampak Negatif

Dampak negative adalah dampak yang ditimbulkan dari adanya kegiatan yang dilakukan yang berupa penurunan atau kemunduran ke arah yang lebih buruk. Masuknya swasta bermodal dan berpengalaman dalam kegiatan distribusi pupuk sebagai pesaing KUD, menyebabkan turunnya omset penjualan pupuk KUD. Karena dengan sistem penentuan harga pupuk saat ini, swasta mampu membeli dan menjual dengan harga lebih murah atau lebih mahal dari KUD. Pengalaman swasta dalam pemasaran, mampu mengisi sebagian besar lini distribusi pupuk, sehingga menggeser peran yang dilakukan KUD sebelumnya. Jika tidak ada upaya-upaya tertentu, maka kelangsungan usaha KUD dalam menyalurkan pupuk akan terganggu.

B. Kajian Umum Tentang Monopoli

2.1. Pengertian Monopoli

Monopoli adalah jika satu pelaku usaha (penjual) ternyata merupakan satu-satunya penjual bagi produk barang dan jasa tertentu, dan pada pasar tersebut tidak terdapat produk substitusi (pengganti). Sedangkan pada pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat monopoli didefinisikan sebagai suatu bentuk penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku atau satu kelompok pelaku usaha.

2.2. Unsur-Unsur Monopoli

Dari pengertian Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, terdapat unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai monopoli, yaitu : Adanya penguasaan atas produksi, dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu, serta dilakukan oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Unsur-unsur monopoli tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

2.2.1. Adanya Penguasaan Atas Produksi

Penguasaan atas produksi dapat diartikan disini adalah melakukan produksi atas suatu produksi tanpa membaginya kepada pelaku usaha lain dan atau menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan produksi usaha yang sama.

2.2.2. Penguasaan Atas Pemasaran Barang atau Penggunaan Jasa

Penguasaan atas pemasaran barang atau penggunaan jasa adalah melarang pelaku usaha lainnya untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar atau membuat perjanjian dengan pelaku usaha lainnya tentang batasan-batasan pemasaran atau penggunaan barang dan atau jasa sehingga mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat

2.2.3. Dilakukan oleh Satu Pelaku atau Kelompok Pelaku Usaha

Praktek-praktek dari unsur-unsur diatas biasanya dilakukan oleh antar pelaku usaha pesaing dalam bentuk individu atau dapat juga dilakukan dengan melakukan perjanjian sehingga terjadilah praktek monopoli yang dilakukan dalam bentuk kelompok pelaku usaha yang memiliki tujuan yang sama yaitu persaingan tidak sehat.

2.3. Kegiatan Monopoli yang Dilarang

Tentang kegiatan monopoli yang dilarang sudah diatur di dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dimana menyatakan bahwa :

- (1) pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila :

- a. Barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya; atau
- b. Mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama; atau
- c. Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu

Dari yang sudah diatur di atas dapat dijelaskan mengenai unsur-unsur dan criteria pembuktiannya dalam melakukan kegiatan monopoli yang dilarang melalui bagan di bawah ini :



Tabel 2.1

Unsur Monopoli dan Kriteria Pembuktian Perbuatan Unsur

Unsur-Unsur yang Terdapat Pada Pasal 17	Kriteria yang Harus Dipenuhi
1. Melakukan perbuatan penguasaan atas suatu produk	Apabila tidak terdapat produk substitusinya (produk pengganti)
2. Melakukan perbuatan atas pemasaran suatu produk	Pelaku usaha lain terbukti sulit untuk masuk ke dalam pasar persaingan erhadap produk yang sama dikarenakan hambatan masuk yang tinggi
3. Penguasaan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli	Pelaku usaha lain tersebut adalah pelaku usaha yang mempunyai kemampuan bersaing yang signifikan dalam pasar bersangkutan
4. Penguasaan tersebut dapat mengakibatkan terkadinya praktek persaingan usaha tidak sehat	Satu atau satu kelompok pelaku usaha telah menguasai lebih dari 50 % pangsa pasar suatu jenis produk

Sumber : Bahan ajar Hukum Persaingan Usaha (2011:131)

2.4. Kegiatan Monopoli yang Tidak Dilarang

Telah dijelaskan pada latar belakang bahwasannya tidak selamanya kegiatan monopoli merupakan suatu kejahatan atau bertentangan dengan hukum apabila diperoleh dengan cara-cara yang *fair* atau tidak melanggar hukum. Sehingga dapat peneliti jelaskan bahwa kegiatan monopoli yang tidak dilarang atau diperbolehkan apabila :

- a. sumber kunci, misalnya pelaku adalah merupakan satu-satunya pemilik sumber utama (*resources*)
- b. Monopoli yang diciptakan pemerintah, misalnya adanya pemberian hak tertentu kepada salah satu pelaku usaha yang dekat dengan penguasa untuk mengimpor atau mengekspor produk barang dan atau jasa tertentu. Atau bisa juga pemerintah memberikan hak paten atau *copyright* kepada salah satu pelaku usaha
- c. Terjadi monopoli secara alamiah, monopoli ini terjadi karena penyediaan barang dan atau jasa akan lebih murah jika dilaksanakan oleh satu pihak dari pada oleh beberapa pihak.

2.5. Hak Monopoli Pada Koperasi

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 378/MPP/Kep/8/1998 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian mengatur mengenai pemberian hak monopoli secara penuh kepada Koperasi/KUD mengenai penyaluran pupuk bersubsidi. Pada setiap pasal ditekankan bahwa Koperasi/KUD diposisikan sebagai Koperasi/KUD

Penyalur, Koperasi/KUD Pengecer yang merupakan penyalur mulai dari PT Pusri sebagai Produsen hingga ke tangan Petani.

Koperasi di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, diatur didalam Pasal 50 yang merupakan pasal pengecualian dari undang-undang ini. Di sana di sebutkan pada Pasal 50 Huruf I ini berbunyi, yang dikecualikan dari ketentuan undang-undang ini adalah : kegiatan usaha Koperasi yang secara khusus bertujuan untuk melayani anggotanya. Pada penjelasan di jelaskan pula yang dimaksud dengan melayani anggotanya adalah memberi pelayanan hanya kepada anggotanya dan bukan kepada masyarakat umum untuk pengadaan kebutuhan pokok, kebutuhan sarana produksi termasuk kredit dan bahan baku, serta pelayanan untuk memasarkan dan mendistribusikan hasil anggota yang tidak mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau usaha tidak sehat².

C. Kajian Umum Tentang KUD

1.1. Pengertian Koperasi

Koperasi adalah organisasi otonom, yang berada didalam lingkungan sosial ekonomi, yang menguntungkan setiap anggota, pengurus dan pemimpin dan setiap anggota, pengurus dan pemimpin merumuskan tujuan-tujuannya secara otonom dan mewujudkan tujuan-tujuan itu melalui kegiatan-kegiatan ekonomi yang dilaksanakan secara bersama-sama.

² Pasal 50 Huruf I dan Penjelasan Undnag-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Eksistensi koperasi memang merupakan suatu fenomena tersendiri, sebab tidak satu lembaga sejenis lainnya yang mampu menyamainya, tetapi sekaligus diharapkan menjadi penyeimbang terhadap pilar ekonomi lainnya. Lembaga koperasi oleh banyak kalangan, diyakini sangat sesuai dengan budaya dan tata kehidupan bangsa Indonesia. Di dalamnya terkandung muatan menolong diri sendiri, kerjasama untuk kepentingan bersama (gotong royong), dan beberapa esensi moral lainnya. Sangat banyak orang mengetahui tentang koperasi meski belum tentu sama pemahamannya, apalagi juga hanya sebagian kecil dari populasi bangsa ini yang mampu berkoperasi secara benar dan konsisten. Sejak kemerdekaan diraih, organisasi koperasi selalu memperoleh tempat sendiri dalam struktur perekonomian dan mendapatkan perhatian dari pemerintah.

3.2. Jenis-Jenis Koperasi

Penjenisan Koperasi diatur dalam pasal 16 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang mana menyebutkan bahwa jenis Koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya. Dengan demikian, sebelum mendirikan Koperasi harus menentukan secara jelas jenis keanggotaan dan kegiatan usahanya. Namun, untuk penjenisan Koperasi diatur di dalam undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian pasal 83, yang membagi Koperasi hanya menjadi 4 jenis, yaitu :

1. Koperasi Konsumen

Koperasi konsumen menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang penyediaan barang kebutuhan anggota-anggota

2. Koperasi Produsen

Menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang pengadaan sarana produksi dan pemasaran produksi yang dihasilkan anggota kepada anggota dan non anggota

3. Koperasi jasa

Menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan jasa non simpan pinjam yang diperlukan oleh anggota dan non anggota

4. Koperasi simpan pinjam

Menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha yang melayani anggota

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian tidak mengatur secara khusus mengenai KUD dan posisi KUD dalam penjenisan Koperasi. Apabila diperhatikan, PUSKUD maupun KUD Anggota bisa di kategorikan kedalam 4 jenis Koperasi di atas. Karena, PUSKUD maupun KUD Anggota menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang penyediaan barang kebutuhan anggota maupun non anggota, menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang pengadaan sarana produksi dan pemasaran produksi yang dihasilkan anggota kepada anggota dan non anggota, menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan jasa non simpan pinjam yang diperlukan oleh anggota dan non anggota, dan juga menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha yang melayani anggota³. Ini mengakibatkan ketidak jelasan masuk ke dalam jenis apa PUSKUD Jatim maupun KUD Anggota.

³ Pasal 84 ayat (1)-(4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian

Tidak diaturnya secara khusus KUD dalam undang-undang terbaru juga mengakibatkan adanya indikasi terjadinya persaingan usaha antar KUD.

Koperasi merupakan lembaga dimana orang-orang yang memiliki kepentingan yang sama berkumpul untuk meningkatkan kesejahteraannya. Konsepsi yang seperti ini mendudukan koperasi sebagai badan usaha yang cukup strategis bagi anggotanya dalam mencapai tujuan-tujuan ekonomis yang pada gilirannya akan berdampak pula pada masyarakat secara luas. Di sektor pertanian misalnya, peran serta Koperasi di masa lalu cukup efektif untuk mendorong peningkatan produksi khususnya sektor pangan. Selama era tahun 1980-an, Koperasi melalui KUD mampu memposisikan diri sebagai lembaga yang diperhitungkan dalam program pengadaan pangan nasional. Ditinjau dari sisi produksi pangan khususnya beras, peran signifikannya dapat diamati dalam hal penyaluran saran dan prasarana produksi mulai dari pupuk, bibit, obat-obatan, sampai dengan pemasaran gabah atau beras. Meskipun demikian dari sisi konsumsi, ketersediaan bahan pangan bagi konsumen seringkali menjadi bahan perbincangan sebab jaminan kualitas dan kuantitas tidak selalu terpenuhi.

Sementara itu, di dalam negeri telah terjadi berbagai perubahan seiring dengan berlangsungnya era globalisasi dan liberalisasi ekonomi dan kondisi tersebut membawa konsekuensi serius dalam hal pengadaan bahan pangan. Secara konseptual liberalisasi ekonomi dengan menyerahkan kendali roda perekonomian kepada mekanisme pasar nyata dalam prakteknya belum tentu secara otomatis berpihak kepada komunitas ekonomi lemah atau kecil. Sebagai dampaknya, peran koperasi dalam pembangunan pertanian dan ketahanan pangan semakin tidak berarti lagi. Bahkan tidak dapat dipungkiri lagi, apabila pengamat yang

menyatakan bahwa pemerintah tidak lagi memiliki konsep dan program pembangunan Koperasi yang secara jelas memposisikan Koperasi dalam mendukung ketahanan pangan nasional.

3.3. Fungsi dan Tugas KUD

KUD dalam melaksanakan tugas sebagai pusat pelayanan berbagai kegiatan perekonomian pedesaan memiliki 4 (empat) fungsi, yaitu :

- a. Fungsi Perkreditan
- b. Fungsi penyediaan dan penyaluran sarana-sarana produksi barang-barang keperluan sehari-hari dan jasa-jasa lainnya
- c. Fungsi pengolahan dan pemasaran berbagai hasil dan pemasaran berbagai hasil produksi
- d. Kegiatan perekonomian lainnya seperti perdagangan, pengangkutan dan sebagainya.⁴

Perubahan kebijakan pemerintah dalam hal distribusi pupuk dan pengadaan beras memeberikan dampak serius bagi ketahanan pangan nasional. Kepmen Perindag Nomor : 378/MPP/Kep/8/1998 memeberikan kewenangan penuh kepada Koperasi/KUD menyalurkan pupuk kepada petani. Dampak kebijakan ini adalah petani mudah memperoleh pupuk, tepat waktu, dan harga terjangkau (memenuhi prinsip 6 tepat). Kini kebijakan tersebut teelah berubah menjadi Kepmen Perindag Nomor: 356/MPP/Kep/5/2004 yang membebaskan penyaluran pupuk dilakukan baik oleh swasta maupun Koperasi/KUD. Dampak kebijakan ini adalah terjadinya kelangkaan persediaan pupuk bagi petani, harga

⁴ Sri woelan Aziz, *Aspek-Aspek Hukum KUD Dalam Gerak Pelaksanaannya*, Alumni, hal 73

pupuk lebih tinggi di atas HET. Kecenderungan monopoli penyaluran pupuk oleh swasta, yang dengan sendirinya peran Koperasi/KUD dalam penyaluran pupuk menurun. Penurunan peran Koperasi terlihat dari hanya 40% atau 930 unit dari 2.335 KUD (saat Koperasi/KUD memiliki kewenangan penuh) terlibat dalam tataniaga pupuk.

D. Kajian Umum Tentang Pupuk Bersubsidi

4.1. Pengertian Pupuk Bersubsidi

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 17/M-Dag/Per.6/2001 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian pada pasal 1 disebutkan bahwa pengertian pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaannya dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan Kelompok Tani dan / atau Petani di sektor pertanian meliputi Pupuk Urea, Pupuk SP36, Pupuk ZA, Pupuk NPK, dan jenis pupuk bersubsidi lainnya yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

Dalam upaya mencapai tingkat produktivitas yang diinginkan melalui penerapan pupuk berimbang spesifik lokasi, pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi harus tepat sasaran baik dari segi jenis, jumlah, waktu, kualitas, tempat dan harga sesuai alokasi kebutuhan dan HET yang telah ditetapkan. Alokasi pupuk bersubsidi dihitung sesuai anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan oleh Pemerinah

Daerah Propinsi serta alokasi anggaran subsidi pupuk yang disediakan oleh Pemerintah. Selanjutnya penyaluran pupuk bersubsidi di penyalur Lini IV ke petani atau kelompok tani dilakukan berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) sesuai dengan wilayah tanggung jawab serta mempertimbangkan jumlah subsidi yang telah ditetapkan dalam Permentan Nomor : 42/Permentan/OT.140/09/2008⁵

4.2. Kewenangan Penyaluran Pupuk Bersubsidi

Apabila kita lihat kebelakang, Koperasi diberikan hak penuh oleh pemerintah untuk menyalurkan pupuk bersubsidi dengan alasan untuk menjaga HET yang sudah ditentukan, dan mempermudah dalam aspek pengawasan. Karena Koperasi merupakan Badan Usaha yang didirikan yang pada saat itu digunakan Pemerintah untuk memeberdayakan masyarakat kecil khususnya petani. Namun, memasuki akhir dekade 1990-an pemerintah mengumumkan paket kebijakan Desember 1998, yaitu :

1. Menghapus perbedaan harga pupuk yang dialokasikan untuk tanaman pangan maupun untuk perkebunan
2. Menghapus subsidi pupuk
3. Menghilangkan monopoli distribusi pupuk dan membuka peluang bagi distributor baru (PT. Pusri tidak lagi menjadi distributor tunggal dalam penyaluran pupuk)
4. Menghapus *holding company*⁶

⁵ <http://pse.litbang.deptan.go.id/ind/pdf/files/ART7-2b.pdf>, Benny Rachman **Kebijakan Subsidi Pupuk: Tinjauan Aspek eknis, Manajemen dan Regulasi**, Hlm. 153

⁶ *ibid* hal 134

Sebenarnya, pemerintah dalam hal mengeluarkan kebijakan sudah mempertimbangkan dampak yang akan terjadi pada masyarakatnya. Liberalisasi system distribusi pupuk pada awalnya berdampak positif bagi ketersediaan dan harga pupuk ditingkat petani. Hal ini disebabkan karena terjadinya persaingan yang sehat antar pelaku bisnis pupuk sehingga penetapan harga ditentukan oleh mekanisme pasar. Namun, akhir-akhir ini muncul adanya dampak negative kebijakan liberalisasi distribusi pupuk, dampak negative yang dimaksud meliputi :

1. Harga pupuk KCL dan ZA yang berfluktuasi mengikuti harga di pasar internasional dan pergerakan nilai tukar rupiah yang diikuti dengan turunnya penggunaan kedua jenis pupuk tersebut.
2. Muncul pupuk alternative yang diragukan kualitas dan efektivitasnya
3. Ada indikasi munculnya pasar oligopolistic, dimana distributor dengan modal yang kuat akses ke Lini I dan II serta bebas menyalurkan pupuk ke luar wilayah kerjanya.
4. Terjadi kelangkaan secara nasional, khususnya pupuk Urea.⁷

4.3 Pola Penyaluran Pupuk Bersubsidi

Pola penyaluran pupuk diatur dalam Keputusan menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 70/MPP/Kep/2/2003 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian dalam Pasal 1 yaitu :

⁷ <http://pse.litbang.deptsn.go.id/ind/pdf/FAE22-1-05.pdf>, Valeriana Darwis **Kebijakan Distribusi, Tingkat Harga dan Penggunaan Pupuk di Tingkat Petani**, Hlm 63

1. Lini I adalah lokasi gudang pupuk di wilayah pabrik pupuk negeri atau di wilayah pelabuhan tujuan untuk pupuk impor
2. Lini II adalah lokasi gudang di wilayah ibukota Propinsi dan Unit Pengantongan Pupuk (UPP) atau di luar wilayah pelabuhan
3. Lini III Lokasi gudang distributor pupuk dan atau Produsen di wilayah Kabupaten/Kotamadya yang ditunjuk/ditetapkan oleh Produsen
4. Lini IV adalah Lokasi gudang Pengecer yang ditunjuk/ditetapkan oleh Distributor.

Penulis memilih memasukkan pengaturan penyaluran pupuk berdasarkan Keputusan menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 70/MPP/Kep/2/2003 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian, karena setelah Kemenperindag tersebut pengaturan mengenai Lini-Lini sudah tidak diatur kembali dan sesuai dengan peraturan Keputusan menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 70/MPP/Kep/2/2003 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian

4.4 Pengawasan Penyaluran Pupuk Bersubsidi

Dalam hal pengawasan, telah diatur secara jelas melalui Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 17/M-Dag/Per/6/2011 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian, Pasal 17, yaitu :

- (1) Pengawasan terhadap pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi meliputi jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan mutu.

(2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:

- a. PT. Pupuk Sriwidjaja (Persero) melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi di dalam negeri mulai dari Lini I sampai dengan Lini IV sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan mutu;
- b. Produsen melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi mulai dari Lini I sampai dengan Lini IV sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan mutu di wilayah tanggung jawabnya;
- c. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida di tingkat Propinsi yang ditetapkan oleh Gubernur, melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan Pupuk Bersubsidi dari Lini I sampai dengan Lini IV di wilayah kerjanya serta melaporkan hasil pemantauan dan pengawasannya setiap bulan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Produsen penanggung jawab wilayah;
- d. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida di tingkat Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota, melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penyaluran dan penggunaan Pupuk Bersubsidi di wilayah

kerjanya serta melaporkannya kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Produsen penanggung jawab wilayah;

- e. Mekanisme pelaksanaan tugas pemantauan dan pengawasan dari Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana ditetapkan pada ayat (2) huruf c dan d diatur lebih lanjut oleh Gubernur dan Bupati/Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman teknis pengawasan Pupuk Bersubsidi dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian;
- f. Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi mulai dari Lini I sampai dengan Lini IV serta melaporkannya kepada Menteri, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian;
- g. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dan Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pengawasan langsung atas pelaksanaan pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi;
- h. Kepala Dinas Provinsi yang membidangi perdagangan melakukan pengawasan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan ketersediaan Pupuk Bersubsidi di wilayah kerjanya dan

dilaporkan kepada Gubernur dan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Provinsi dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dan Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen; dan

- i. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi perdagangan melakukan pengawasan pelaksanaan penyaluran dan ketersediaan Pupuk Bersubsidi di wilayah kerjanya dan dilaporkan kepada Bupati/Walikota dan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi yang membidangi perdagangan.

